

**AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP KEWENANGAN  
NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK  
*LEGAL CONSEQUENCES OF BANKRUPTCY ON THE AUTHORITY OF  
NOTARIES IN THE MAKING OF AUTHENTIC DEEDS***

**Andi Nisa Hayatu Dinia, Fitria Yuseva, Iloni Chiaratumanda, Nadila Debby  
Ramadhania dan Shafrida  
Magister Kenotariatan, Universitas Jambi**

Korespondensi Penulis : andinisa9900@gmail.com, fitriaaysv@gmail.com,  
ratuiloni9@gmail.com, nadiladebby26@gmail.com, shafrida16@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Dinia andi Nisa Hayatu, Fitria Yuseva, Iloni Chiaratumanda, Nadila Debby Ramadhania dan Shafrida. *Akibat Hukum Kepailitan terhadap Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

**ABSTRAK**

Kepailitan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap status dan kewenangan subjek hukum, termasuk notaris sebagai pejabat umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum kepailitan terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kepailitan tidak serta-merta menghapus status jabatan notaris, namun membatasi kewenangan yang berkaitan dengan pengurusan dan penguasaan harta kekayaan. Dengan demikian, kepastian hukum terhadap akta otentik tetap harus dijaga sepanjang notaris tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Akta Otentik, Kepailitan, Kewenangan Notaris, Pejabat Umum

**ABSTRACT**

*Bankruptcy creates legal consequences for the status and authority of legal subjects, including notaries as public officials. This study aims to analyze the legal consequences of bankruptcy on notarial authority in the making of authentic deeds under prevailing laws and regulations. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that bankruptcy does not automatically revoke the position of a notary, but limits authority related to the management and control of assets. Therefore, legal certainty of authentic deeds must be maintained as long as the notary complies with applicable legal provisions.*

**Keywords:** Authentic Deeds, Bankruptcy, Notarial Authority, Public Official

## A. PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam ranah hukum perdata, kepastian hukum diwujudkan melalui alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yaitu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.<sup>1</sup> Notaris sebagai pejabat umum memperoleh atribusi kewenangan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk membuat akta otentik serta kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Notaris sebagai pejabat umum yang dimaksud adalah orang yang dalam membuat alat bukti otentik untuk melaksanakan fungsi publik dari negara telah memperoleh kewenangan dari negara secara atributif.

Selain sebagai pejabat umum Notaris memiliki kewenangan lain yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>2</sup>

Adapun secara filosofis, jabatan notaris sendiri hadir untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum dan memberikan kepastian atas setiap perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh masyarakat. Secara yuridis,

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, p.19.

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014, p.113.

akta otentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil yang sempurna sehingga memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi para pihak.<sup>3</sup> Kedudukan tersebut menempatkan notaris sebagai pejabat yang harus menjaga integritas, independensi, serta profesionalitas dalam menjalankan jabatannya. Keabsahan suatu akta otentik sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya atau bahkan batal demi hukum.<sup>4</sup> Oleh karena itu, kapasitas hukum dan kewenangan notaris menjadi aspek yang fundamental dalam menjamin keotentikan akta.

Dalam perkembangan praktik hukum dan ekonomi, risiko kepailitan merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari aktivitas keuangan dan usaha. Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menegaskan bahwa sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit. Kepailitan pada hakikatnya merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor guna kepentingan para kreditor. Secara normatif, akibat hukum tersebut terkait aspek pengelolaan dan penguasaan harta kekayaan, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai status jabatan publik yang mungkin melekat pada debitor pailit.

Permasalahan muncul ketika notaris sebagai pejabat umum sekaligus subjek hukum perseorangan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Secara sosiologis, kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap notaris yang bersangkutan, mengingat jabatan notaris menuntut kehati-hatian dan tanggung jawab moral yang tinggi. Selain itu, terdapat perdebatan normatif mengenai apakah status pailit berdampak langsung pada kewenangan jabatan notaris dalam membuat akta otentik ataukah hanya membatasi aspek keperdataan yang berkaitan dengan harta kekayaan pribadinya.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*.

<sup>4</sup> M. Holidi, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Proses Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta*, JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol.4, No.2 (2023).

Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa batas antara kapasitas pribadi dan kapasitas jabatan dalam profesi kenotariatan masih memerlukan penegasan konseptual untuk menghindari ketidakpastian hukum.<sup>5</sup>

Secara filosofis, perlu dikaji apakah kepailitan yang bersifat personal dapat memengaruhi legitimasi kewenangan jabatan yang bersumber dari atribusi undang-undang. Secara yuridis, penting untuk menelaah hubungan antara rezim hukum kepailitan dan rezim hukum jabatan notaris dalam menentukan batas-batas kewenangan notaris yang dinyatakan pailit. Secara sosiologis, analisis ini diperlukan guna menjaga keseimbangan antara perlindungan kreditor, kepastian hukum bagi para pihak dalam akta, serta martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya analisis komprehensif mengenai akibat hukum kepailitan terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum kepailitan terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan
2. Bagaimanakah implikasi status pailit notaris terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuatnya?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Akibat Hukum Kepailitan terhadap Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik**

#### **a. Pemisahan Kapasitas Jabatan dan Kapasitas Personal**

Secara filosofis, jabatan notaris merupakan jabatan publik yang memperoleh kewenangan melalui atribusi undang-undang, sehingga legitimasi kewenangannya bersumber dari norma hukum, bukan dari kapasitas keperdataan pribadi pejabatnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wahyu Nugroho, *Implikasi Kepailitan terhadap Profesi Jabatan Tertentu*, Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.12, No.1 (2023).

<sup>6</sup> M. Syahrul Borman, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.3, No.1 (2019).

Dalam teori kewenangan, atribusi merupakan pemberian kewenangan asli oleh pembentuk undang-undang kepada organ atau pejabat tertentu. Oleh karena itu, kewenangan notaris dalam membuat akta otentik bersifat publik dan melekat pada jabatan, bukan pada kondisi finansial personal notaris.<sup>7</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan secara atributif dari negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 1 angka 1 UUJN menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana ditentukan undang-undang. Dengan demikian, kewenangan notaris bukan berasal dari hubungan kontraktual dengan masyarakat, melainkan bersumber langsung dari atribusi undang-undang sebagai bentuk pelaksanaan fungsi publik negara dalam bidang hukum perdata.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum administrasi negara, atribusi merupakan pemberian kewenangan asli oleh pembentuk undang-undang kepada organ atau pejabat tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau pelayanan publik. Oleh karena itu, kewenangan notaris memiliki karakter publik dan melekat pada jabatan, bukan pada kondisi personal pejabat yang menjalankannya. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat umum yang memperoleh legitimasi kewenangan langsung dari negara.<sup>9</sup>

Di sisi lain, notaris juga merupakan subjek hukum privat yang memiliki hak dan kewajiban keperdataan sebagaimana warga negara pada umumnya. Dalam kapasitas personal tersebut, notaris dapat melakukan hubungan hukum yang berupa perjanjian utang-piutang,

---

<sup>7</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

<sup>8</sup> Inda Rahadiyan dan Paripurna P. Sugarda, *Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan dalam Equity Crowdfunding dan Implikasinya terhadap Perlindungan Investor*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.29, No.2 (2022).

<sup>9</sup> Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, Khazanah Hukum, Vol.2, No.3 (2020).

kegiatan usaha, maupun hubungan hukum lain yang memungkinkan timbulnya kewajiban pembayaran utang. Oleh sebab itu, notaris tetap dapat diposisikan sebagai debitor dalam perkara kepailitan apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>10</sup>

Kedudukan ganda notaris sebagai pejabat umum sekaligus subjek hukum privat menjadi titik sentral dalam memahami akibat hukum kepailitan terhadap jabatan notaris. Kepailitan pada dasarnya melekat pada kapasitas personal notaris sebagai debitor, bukan terhadap jabatan publik yang dijalankannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemisahan yang tegas antara kapasitas jabatan dan kapasitas pribadi agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran terhadap akibat hukum kepailitan.<sup>11</sup> Kepailitan dalam hukum Indonesia merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor melalui mekanisme kolektif. Sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya.<sup>12</sup> Namun, norma tersebut hanya menysasar aspek pengelolaan harta, bukan eksistensi jabatan publik yang mungkin melekat pada debitor.

Dalam kerangka penafsiran hukum, pembatasan kewenangan pejabat publik harus didasarkan pada ketentuan yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diperluas melalui analogi. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap pencabutan atau pengurangan kewenangan jabatan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan eksplisit. Oleh karena itu, akibat hukum kepailitan yang secara normatif hanya berkaitan dengan penguasaan dan pengurusan harta kekayaan debitor tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai pencabutan kewenangan jabatan notaris. Sehingga dengan demikian, secara normatif,

---

<sup>10</sup> Muhammad Bagas Utama Purbokusumo dan Arief Suryono, *Urgensi Asuransi Kepemilikan Tanah dalam Mengatasi Kejahatan Mafia Tanah di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Vol.13, No.1 (2025).

<sup>11</sup> Alfina Wildatul Fitriyah, Dwi Rafelika Angger Adinata dan Wahyu Fajar Filastin, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia*, Journal of Innovative dan Creativity, Vol.6, No.1 (2026).

<sup>12</sup> Adhi Setyo Prabowo, *Analisis Yuridis Peletakan Sita pada Sita Khusus Pidana pada KUHP dan Sita Umum pada UUK-PKPU*, Simbur Cahaya, Vol.28, No.1 (2021).

notaris yang dinyatakan pailit tetap memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sepanjang tidak terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau putusan administratif yang secara tegas memberhentikan atau mencabut kewenangannya sebagai pejabat umum.<sup>13</sup>

Pemisahan tersebut penting karena jabatan notaris bukan merupakan objek harta kekayaan yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit. Jabatan notaris merupakan kewenangan publik yang bersifat atributif dan tidak dapat dialihkan, disita, ataupun dikuasai oleh pihak lain melalui mekanisme kepailitan. Kepailitan hanya berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor demi kepentingan kreditor, sedangkan kewenangan notaris berada dalam ranah hukum publik yang tunduk pada rezim hukum administrasi negara dan UU Jabatan Notaris.<sup>14</sup>

#### **b. Penafsiran Normatif terhadap UU Kepailitan dan UU Jabatan Notaris**

Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan menegaskan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit. Konsekuensi hukum tersebut menunjukkan bahwa kepailitan hanya berkaitan dengan aspek pengelolaan harta kekayaan debitor.<sup>15</sup>

Secara normatif, UU Kepailitan tidak mengatur mengenai pencabutan jabatan publik akibat putusan pailit. Maka dengan demikian,

---

<sup>13</sup> Zahwa Maulidina Afwija dan Yeni Oktafia, *Urgensi Pemisahan Harta Pribadi dengan Jabatan Notaris dalam Hal Kepailitan Notaris*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.14, No.2 (2025).

<sup>14</sup> Rian Kurniawan, *Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum bagi Pekerja pada Perusahaan Pailit Ditinjau dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.28, No.1 (2013).

<sup>15</sup> Moh Harir, dkk., *Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum dengan Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*, Jurnal Usm Law Review, Vol.8, No.2 (2025).

status notaris sebagai pejabat umum tidak secara otomatis hilang ketika notaris dinyatakan pailit. Dalam UU Jabatan Notaris juga tidak ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa kepailitan merupakan alasan otomatis pemberhentian notaris. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memisahkan secara tegas antara kapasitas personal notaris sebagai debitor dan kapasitas jabatan notaris sebagai pejabat umum.<sup>16</sup>

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembatasan maupun pencabutan kewenangan pejabat publik harus didasarkan pada asas legalitas. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan pengurangan, pembekuan, ataupun pencabutan kewenangan jabatan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, akibat hukum kepailitan yang hanya berkaitan dengan penguasaan harta kekayaan debitor tidak dapat diperluas melalui penafsiran analogis menjadi pencabutan kewenangan jabatan notaris.<sup>17</sup>

Notaris yang dinyatakan pailit pada dasarnya tetap memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi kenotariatan sepanjang tidak terdapat keputusan administratif yang memberhentikan atau membekukan kewenangannya berdasarkan mekanisme dalam UU Jabatan Notaris. Penafsiran yang menyatakan bahwa status pailit secara otomatis menghapus kewenangan notaris justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memiliki dasar normatif yang jelas dalam sistem hukum positif Indonesia.

Selain itu, kepailitan harus dipahami sebagai mekanisme penyelesaian utang yang bersifat privat dan kolektif demi melindungi kepentingan dari kreditor. Kepailitan sendiri pada dasarnya bukan merupakan sanksi pidana maupun sanksi etik yang secara langsung menghilangkan status seseorang sebagai pejabat publik. Oleh karena itu,

---

<sup>16</sup> Ayudinda Pilar Kharisma, *Kedudukan Hukum Kreditor Separatis atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor yang Telah Pailit dalam Kepailitan Debitor Pailit*, PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol.28, No.2 (2023).

<sup>17</sup> Sarah Adinda Putri dan Agus Triono, *Diskresi Pejabat Administrasi dalam Pelayanan Publik terhadap Batasan dan Pengawasan Diskresi*, PANDecta: Research Law Journal, Vol.4, No.1 (2025).

status pailit tidak dapat serta-merta dipandang sebagai bentuk diskualifikasi otomatis terhadap kapasitas jabatan notaris.<sup>10</sup>

Secara yuridis, akibat hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Norma ini tidak mengatur pencabutan jabatan publik.

Sementara itu, pengaturan pemberhentian notaris terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan tersebut tidak terdapat norma eksplisit yang menyatakan bahwa notaris yang dinyatakan pailit otomatis diberhentikan dari jabatannya. Hal ini menegaskan bahwa kepailitan bukanlah alasan pemberhentian langsung menurut rezim hukum jabatan notaris.<sup>18</sup>

Dalam perspektif sistem hukum positif, pembatasan kewenangan pejabat publik harus berlandaskan asas legalitas sebagaimana dianut dalam hukum administrasi negara. Artinya, setiap pengurangan, pembekuan, atau pencabutan kewenangan jabatan hanya dapat dilakukan apabila terdapat norma yang secara tegas mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditegaskan bahwa akibat hukum kepailitan adalah hilangnya hak debitor untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pailit diucapkan. Rumusan norma tersebut secara limitatif hanya menyorot aspek harta kekayaan yang termasuk dalam boedel pailit dan tidak mengatur mengenai pencabutan jabatan publik yang mungkin melekat pada diri debitor.

Sementara, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris secara tegas mengatur alasan pemberhentian notaris, baik pemberhentian sementara, dengan hormat, maupun tidak dengan hormat. Jika ditelaah secara sistematis, tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa status pailit secara otomatis mengakibatkan berakhirnya jabatan notaris.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*.

Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat korelasi langsung antara putusan pailit dengan hapusnya kewenangan membuat akta otentik.

Fenomena yang berkembang di masyarakat sering kali memandang kepailitan sebagai bentuk ketidakmampuan finansial yang berimplikasi pada penurunan integritas seseorang, termasuk pejabat publik. Namun secara hukum, kepailitan merupakan mekanisme penyelesaian utang yang sah dan diakui undang-undang, bukan sanksi pidana atau sanksi etik. Oleh karena itu, sepanjang tidak terdapat putusan administratif dari instansi yang berwenang atau sanksi jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris yang dinyatakan pailit tetap memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan atribusi yang diberikan oleh undang-undang.

#### **c. Implikasi terhadap Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik**

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat formil serta materiil. Status pailit notaris tidak serta-merta menghilangkan kewenangan jabatan apabila tidak terdapat pencabutan administratif.<sup>19</sup>

Keabsahan akta otentik pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhinya syarat kewenangan pejabat pembuat akta, bentuk yang ditentukan undang-undang, serta prosedur formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selama notaris masih berstatus aktif dan tidak diberhentikan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka kewenangannya untuk membuat akta otentik tetap melekat. Status pailit sebagai akibat dari putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak secara normatif menghapus kewenangan tersebut, karena undang-undang kepailitan hanya membatasi hak pengelolaan dan penguasaan harta kekayaan debitor.

---

<sup>19</sup> Husnul Khatimah, dkk., *Analisis Hukum Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Hukum Acara Perdata*, Jurnal Pendidikan Masyarakat Indonesia Harapan, Vol.5, No.3 (2025).

Permasalahan penting dalam kepailitan notaris berkaitan dengan batas kewenangan kurator terhadap notaris yang dinyatakan pailit. Dalam praktik sering muncul anggapan bahwa sejak notaris dinyatakan pailit, seluruh aspek yang berkaitan dengan notaris berada di bawah penguasaan kurator. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat karena kewenangan kurator dalam hukum kepailitan hanya terbatas pada pengurusan dan pemberesan boedel pailit yang berupa harta kekayaan debitor.<sup>20</sup>

Kurator memiliki kewenangan untuk mengelola, mengamankan dan membereskan harta kekayaan debitor guna memenuhi pembayaran utang kepada para kreditor. Kewenangan tersebut bersifat patrimonial dan hanya menyangkut objek harta kekayaan yang dapat dinilai secara ekonomis. Oleh karena itu, kewenangan kurator tidak dapat diperluas terhadap jabatan publik yang secara hukum bukan merupakan bagian dari boedel pailit.<sup>21</sup>

Dalam konteks notaris pailit, jabatan notaris tidak dapat dipersamakan dengan harta kekayaan yang dapat disita dalam sita umum kepailitan. Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik merupakan kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh negara berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, kurator tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil alih fungsi kenotariatan, termasuk membuat akta autentik, menyimpan minuta akta, maupun menjalankan kewenangan jabatan lainnya.<sup>22</sup>

Degradasi akta otentik menjadi akta bawah tangan atau batal demi hukum hanya dapat terjadi apabila terdapat cacat kewenangan, cacat formil, atau pelanggaran prosedur yang secara tegas ditentukan undang-undang. Dengan demikian, kondisi ekonomi atau status kepailitan notaris bukanlah parameter langsung dalam menilai sah atau tidaknya suatu akta.

---

<sup>20</sup> Luqman Guntur Ridhwani dan Muhamad Jodi Setianto, *Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Perspektif Hukum Bisnis*, *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.3, No.1 (2026).

<sup>21</sup> Laurendcius Pangihutan Sitompul, *Sinkronisasi Pengaturan Kedudukan Boedel Pailit sebagai Barang Bukti dalam Sistem Hukum Kepailitan dan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal USM Law Review*, Vol.8, No.2 (2025).

<sup>22</sup> Muhammad Hadin Muhjad, *Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi*, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol.3, No.1 (2018).

Penilaian keabsahan tetap bertumpu pada aspek legalitas kewenangan saat akta dibuat dan terpenuhinya syarat-syarat objektif serta subjektif pembuatan akta.

Namun demikian, secara sosiologis tidak dapat dipungkiri bahwa status pailit dapat memengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap notaris yang bersangkutan. Dalam praktik, masyarakat cenderung mengaitkan stabilitas finansial dengan integritas dan profesionalitas pejabat publik. Fenomena ini berpotensi menimbulkan keraguan, meskipun secara hukum tidak terdapat larangan bagi notaris pailit untuk menjalankan jabatannya. Oleh karena itu, persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek normatif, tetapi juga menyentuh dimensi kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan.

Lebih lanjut, apabila dikaji dari perspektif hukum administrasi negara, status notaris sebagai pejabat umum menempatkannya dalam rezim pengawasan administratif yang berbeda dari subjek hukum perdata biasa. Kepailitan memang membatasi kecakapan bertindak dalam bidang pengelolaan harta kekayaan, namun tidak serta-merta mengubah status hukum seseorang sebagai pejabat publik. Dalam doktrin hukum administrasi, dikenal prinsip bahwa jabatan publik bersifat impersonal dan kontinu, artinya keberlangsungan jabatan tidak tergantung pada kondisi pribadi pejabat sepanjang tidak terdapat keputusan administratif yang mencabut atau membekukan kewenangannya. Dengan demikian, keberadaan putusan pailit tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk diskualifikasi otomatis terhadap kapasitas jabatan.

Apabila dianalisis melalui pendekatan sistematis, terdapat perbedaan mendasar antara konsekuensi hukum yang bersifat privat dan konsekuensi yang bersifat publik. Kepailitan merupakan instrumen hukum privat yang bertujuan melakukan pemberesan harta kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditor. Sementara itu, jabatan notaris sendiri berada di dalam ranah hukum publik yang mana pengaturannya tunduk kepada rezim khusus. Ketidakharmonisan sering kali muncul ketika norma dalam dua rezim hukum tersebut dibaca secara terpisah tanpa mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Dalam konteks ini, pengaturan mengenai jabatan notaris sebagai *lex specialis* seharusnya menjadi rujukan utama dalam menentukan eksistensi kewenangan jabatan.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, pengurusan harta kekayaan debitor berada di bawah kewenangan kurator. Namun, kewenangan kurator terbatas pada pengelolaan *boedel pailit* dan tidak mencakup pengambilalihan fungsi jabatan publik. Artinya, kurator tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil alih kewenangan notaris dalam membuat akta, karena kewenangan tersebut bukan merupakan bagian dari harta kekayaan yang dapat dialihkan atau dikuasai. Hal ini menegaskan adanya batas tegas antara dimensi patrimonial dan dimensi jabatan.

Dari sudut pandang perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta, kepastian mengenai status kewenangan notaris menjadi sangat penting. Apabila terjadi penafsiran bahwa kepailitan otomatis menghapus kewenangan jabatan tanpa dasar normatif yang jelas, maka akan timbul ketidakpastian hukum terhadap akta-akta yang telah dibuat setelah putusan pailit. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan sengketa baru dan merugikan para pihak yang beritikad baik. Oleh karena itu, konsistensi dalam menerapkan asas legalitas dan kepastian hukum menjadi prasyarat utama untuk menjaga stabilitas sistem pembuktian dalam hukum perdata.

Selain itu, protokol notaris juga tidak dapat dipandang sebagai harta pribadi notaris yang termasuk dalam *boedel pailit*. Protokol notaris pada hakikatnya merupakan arsip negara yang harus dipelihara dan dijaga sesuai ketentuan UU Jabatan Notaris. Oleh sebab itu, kurator tidak memiliki kewenangan untuk menguasai, mengalihkan, maupun menjadikan protokol notaris sebagai objek pemberesan harta pailit.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Resa Eka Nur Fitriarsi, *Peran Jabatan Notaris dalam Penyimpanan Protokol Notaris yang Disimpan dalam Bentuk Elektronik Arsip*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.6, No.2 (2022).

Namun demikian, penghasilan atau manfaat ekonomis yang diperoleh notaris dari pelaksanaan jabatannya tetap dapat memiliki implikasi terhadap boedel pailit sepanjang berkaitan dengan harta kekayaan debitor. Dalam hal ini perlu dibedakan secara tegas antara kewenangan jabatan dengan manfaat ekonomi yang timbul dari pelaksanaan jabatan tersebut. Kurator hanya dapat bertindak terhadap aspek ekonomis yang menjadi bagian dari harta kekayaan debitor, bukan terhadap kewenangan publik yang melekat pada jabatan notaris.<sup>24</sup> Pemisahan antara dimensi jabatan dan dimensi patrimonial tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Apabila kurator diberikan kewenangan mengambil alih fungsi notaris, maka hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip atribusi kewenangan dalam hukum administrasi negara serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap keabsahan akta autentik yang dibuat setelah putusan pailit diucapkan.<sup>25</sup>

Di sisi lain, fenomena praktik menunjukkan bahwa belum terdapat mekanisme koordinasi normatif yang eksplisit antara pengadilan niaga, kementerian yang membidangi kenotariatan dan Majelis Pengawas Notaris ketika seorang notaris dinyatakan pailit. Kekosongan mekanisme ini berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan administratif. Dalam beberapa kasus, status pailit hanya berdampak pada reputasi profesional tanpa adanya tindakan administratif lanjutan, sedangkan dalam kasus lain dapat memicu pemeriksaan etik. Ketidakteraturan ini menunjukkan perlunya pedoman operasional yang lebih jelas guna menghindari ketidakseragaman penafsiran.

Dengan demikian, secara konseptual dan normatif, kepailitan tidak menghapus kewenangan notaris dalam membuat akta otentik, karena kewenangan tersebut bersumber dari atribusi undang-undang dan tidak termasuk dalam lingkup harta kekayaan yang disita secara umum.

---

<sup>24</sup> Amelia Dwi Juliani, *Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum*, Officium Notarium, Vol.4, No.2 (2025).

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, *Penerapan Sanksi Administratif sebagai Sarana Pengendali Pembatasan terhadap Kebebasan Bertindak bagi Notaris*, Recital Review, Vol.2, No.1 (2020).

Namun, untuk menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan administratif yang proporsional tanpa menabrak prinsip legalitas. Pendekatan demikian memungkinkan tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak dan akuntabilitas jabatan publik dalam sistem kenotariatan.

## **2. Solusi dan Harmonisasi Pengaturan terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit**

Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat formil serta materiil sebagaimana ditentukan undang-undang. Dalam hukum pembuktian perdata, keabsahan akta autentik ditentukan oleh terpenuhinya aspek kewenangan pejabat pembuat akta, bentuk akta, serta prosedur pembuatannya.<sup>26</sup>

Status pailit notaris tidak secara otomatis menghilangkan kewenangan jabatan notaris karena tidak terdapat ketentuan dalam UU Jabatan Notaris yang menyatakan demikian. Oleh karena itu, akta autentik yang dibuat oleh notaris pailit tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang notaris tersebut masih aktif dan belum diberhentikan berdasarkan mekanisme administratif yang berlaku.<sup>27</sup>

Degradasi kekuatan pembuktian akta autentik hanya dapat terjadi apabila terdapat cacat kewenangan, cacat formil, ataupun pelanggaran prosedur yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, status pailit bukan merupakan parameter langsung dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akta autentik. Penilaian terhadap keabsahan akta tetap bertumpu pada aspek legalitas kewenangan dan terpenuhinya syarat formil maupun materiil pembuatan akta.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> I Nyoman Putu Budiarta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Komang Ayuk Septianingsih, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.3 (2020).

<sup>27</sup> Fabela Rahma Monetery dan Budi Santoso, *Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary di Indonesia*, Jurnal Notarius, Vol.16, No.3 (2023).

<sup>28</sup> M Adli Afriansyah, *Akibat Hukum Cacat Formil dan Cacat Materiil pada Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.3 (2026).

Meskipun demikian, secara sosiologis status pailit dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap notaris yang bersangkutan. Dalam praktik, masyarakat sering menghubungkan kondisi finansial dengan integritas dan profesionalitas pejabat publik. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas notaris meskipun secara normatif tidak terdapat larangan bagi notaris pailit untuk menjalankan jabatannya.<sup>29</sup> Untuk mencegah terjadinya multitafsir, diperlukan harmonisasi yang lebih tegas antara rezim hukum kepailitan dan rezim hukum jabatan notaris. Secara sistematis, kedua undang-undang tersebut mengatur objek yang berbeda. Rezim kepailitan menitikberatkan pada sita umum atas harta kekayaan debitor serta pengalihan kewenangan pengelolaan kepada kurator, sedangkan rezim jabatan notaris mengatur mengenai syarat pengangkatan, kewenangan atribusi, kewajiban, larangan, serta mekanisme pemberhentian jabatan. Perbedaan karakter pengaturan ini menuntut penegasan batas normatif agar tidak terjadi perluasan makna yang melampaui rumusan undang-undang.<sup>30</sup>

Setiap pembatasan atau pencabutan kewenangan pejabat publik harus didasarkan pada norma yang tegas dan eksplisit. Asas legalitas menghendaki bahwa pengurangan, pembekuan, atau penghapusan kewenangan jabatan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penafsiran analogis dari norma yang mengatur bidang hukum lain. Oleh karena itu, sepanjang undang-undang jabatan notaris tidak secara eksplisit menyatakan bahwa status pailit mengakibatkan pemberhentian otomatis, maka kewenangan jabatan tetap melekat pada notaris yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Secara konseptual, kepailitan adalah instrumen hukum privat yang bertujuan melakukan pemberesan utang melalui mekanisme kolektif demi kepentingan kreditor. Konsekuensi hukumnya terbatas pada penguasaan dan pengelolaan harta kekayaan debitor yang termasuk dalam boedel pailit.

---

<sup>29</sup> Nafa Chisbiyah, *Kepatuhan terhadap Kode Etik Notaris sebagai Fondasi Profesionalisme dan Kunci Kepercayaan Publik*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol.2, No.3 (2025).

<sup>30</sup> Wahyu Nugroho, *Implikasi Kepailitan terhadap Profesi Jabatan Tertentu*, Op.Cit., p.45-47.

<sup>31</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Op.Cit., p.112-115.

Jabatan publik yang melekat pada diri debitur tidak termasuk dalam objek sita umum karena bukan merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan atau dikuasai. Dengan demikian, tidak terdapat korelasi langsung antara putusan pailit dan hapusnya kewenangan jabatan publik.<sup>32</sup>

Dalam praktik, potensi disharmonisasi muncul karena belum adanya pedoman administratif yang secara eksplisit mengatur koordinasi antara pengadilan niaga, kementerian yang membidangi kenotariatan dan Majelis Pengawas Notaris ketika seorang notaris dinyatakan pailit. Kekosongan norma teknis ini dapat menimbulkan disparitas perlakuan administratif serta ketidakpastian bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Oleh karena itu, diperlukan regulasi pelaksana atau pedoman teknis yang menegaskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap notaris yang berstatus pailit tanpa menabrak prinsip legalitas.

Optimalisasi peran Majelis Pengawas Notaris menjadi solusi yang lebih proporsional dibandingkan pencabutan kewenangan secara otomatis. Melalui mekanisme pengawasan administratif dan etik, dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas notaris untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tetap menjalankan fungsi secara independen dan profesional. Pendekatan ini selaras dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum administrasi, yang menuntut keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan hak pejabat yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Selain itu, dari perspektif hukum pembuktian, kekuatan akta otentik bergantung pada kewenangan pejabat pembuat akta serta terpenuhinya syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan undang-undang. Selama tidak terdapat keputusan administratif yang mencabut kewenangan notaris, maka akta yang dibuat tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, harmonisasi norma sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi para pihak yang beritikad baik dalam pembuatan akta otentik.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Luthvi Febryka Nola, *Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan*, Negara Hukum, Vol.9, No.2 (2018).

<sup>33</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Lentera Hukum, Vol.5, No.2 (2018).

<sup>34</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, p.178-180.

Dengan demikian, solusi yang ditawarkan bukanlah penghapusan kewenangan secara serta-merta akibat kepailitan, melainkan penegasan batas antara kapasitas personal dan kapasitas jabatan, pembentukan pedoman administratif yang jelas, serta penguatan sistem pengawasan berbasis asas legalitas dan proporsionalitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan administratif dan etik terhadap notaris yang dinyatakan pailit. Pengawasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan kreditor, kepastian hukum bagi para pihak dalam akta dan integritas institusi kenotariatan sebagai bagian dari sistem pelayanan hukum nasional.<sup>35</sup>

### C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kepailitan notaris menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada dasarnya hanya berakibat pada hilangnya hak debitor untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit. Kepailitan tidak secara otomatis menghapus atau mencabut kewenangan jabatan notaris, karena kewenangan tersebut bersumber dari atribusi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian, sepanjang tidak terdapat putusan administratif atau sanksi pemberhentian berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris yang dinyatakan pailit tetap memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik.

Implikasi status pailit terhadap keabsahan akta otentik terletak pada aspek sosiologis, bukan pada aspek normatif. Secara hukum, akta otentik yang dibuat oleh notaris pailit tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, status pailit dapat memengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap notaris yang bersangkutan, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaga integritas dan profesionalitas jabatan notaris.

---

<sup>35</sup> Nehru Asyikin, *Pengawasan Publik terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.4, No.1 (2020).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adjie, Habib. 2014. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- HS, Salim. 2017. *Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- HS, Salim. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. (Jakarta: Rajawali Pers).

### **Publikasi**

- Afriansyah, M Adli. *Akibat Hukum Cacat Formil dan Cacat Materiil pada Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.3 (2026).
- Afwija, Zahwa Maulidina dan Yeni Oktafia. *Urgensi Pemisahan Harta Pribadi dengan Jabatan Notaris dalam Hal Kepailitan Notaris*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol.14. No.2 (2025).
- Asyikin, Nehru. *Pengawasan Publik terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.4. No.1 (2020).
- Budiarta, I Nyoman Putu, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Komang Ayuk Septianingsih. *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. No.3 (2020).
- Borman, M. Syahrul. *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.3. No.1 (2019).
- Chisbiyah, Nafa. *Kepatuhan terhadap Kode Etik Notaris sebagai Fondasi Profesionalisme dan Kunci Kepercayaan Publik*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik. Vol.2. No.3 (2025).
- Erwinsyahbana, Tengku dan Melinda. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. Lentera Hukum. Vol.5. No.2 (2018).
- Fitriasari, Resa Eka Nur. *Peran Jabatan Notaris dalam Penyimpanan Protokol Notaris yang Disimpan dalam Bentuk Elektronik Arsip*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.6. No.2 (2022).
- Fitriyah, Alfina Wildatul, Dwi Rafelika Angger Adinata dan Wahyu Fajar Filastin. *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia*. Journal of Innovative dan Creativity. Vol.6. No.1 (2026).
- Gandara, Moh. *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*. Khazanah Hukum. Vol.2. No.3 (2020).
- Harir, Moh, dkk.. *Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum dengan Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*. Jurnal Usm Law Review. Vol.8. No.2 (2025).
- Holidi, M. *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Proses Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta*. JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Vol.4. No.2 (2023).

- Juliani, Amelia Dwi. *Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum*. Officium Notarium. Vol.4. No.2 (2025).
- Kharisma, Ayudinda Pilar. *Kedudukan Hukum Kreditor Separatis atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor yang Telah Pailit dalam Kepailitan Debitor Pailit*. PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan. Vol.28. No.2 (2023).
- Khatimah, Husnul, dkk.. *Analisis Hukum Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Hukum Acara Perdata*. Jurnal Pendidikan Masyarakat Indonesia Harapan. Vol.5. No.3 (2025).
- Kurniawan, Rian. *Harmonisasi Hukum sebagai Perlindungan Hukum bagi Pekerja pada Perusahaan Pailit Ditinjau dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.28. No.1 (2013).
- Monetery, Fabela Rahma dan Budi Santoso. *Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary di Indonesia*. Jurnal Notarius. Vol.16. No.3 (2023).
- Muhjad, Muhammad Hadin. *Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Lambung Mangkurat Law Journal. Vol.3. No.1 (2018).
- Nasution, Bahder Johan. *Penerapan Sanksi Administratif sebagai Sarana Pengendali Pembatasan terhadap Kebebasan Bertindak bagi Notaris*. Recital Review. Vol.2. No.1 (2020).
- Nola, Luthvi Febryka. *Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol.9. No.2 (2018).
- Nugroho, Wahyu. *Implikasi Kepailitan terhadap Profesi Jabatan Tertentu*. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.12. No.1 (2023).
- Prabowo, Adhi Setyo. *Analisis Yuridis Peletakan Sita pada Sita Khusus Pidana pada KUHAP dan Sita Umum pada UUK-PKPU*. Simbur Cahaya. Vol.28. No.1 (2021).
- Purbokusumo, Muhammad Bagas Utama dan Arief Suryono. *Urgensi Asuransi Kepemilikan Tanah dalam Mengatasi Kejahatan Mafia Tanah di Indonesia*. Jurnal Privat Law. Vol.13. No.1 (2025).
- Putri, Sarah Adinda dan Agus Triono. *Diskresi Pejabat Administrasi dalam Pelayanan Publik terhadap Batasan dan Pengawasan Diskresi*. PANDecta: Research Law Journal. Vol.4. No.1 (2025).
- Ridhwani, Luqman Guntur dan Muhamad Jodi Setianto. *Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol.3. No.1 (2026).
- Rahadiyan, Inda dan Paripurna P. Sugarda. *Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan dalam Equity Crowdfunding dan Implikasinya terhadap Perlindungan Investor*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.29. No.2 (2022).
- Sitompul, Laurendcius Pangihutan. *Sinkronisasi Pengaturan Kedudukan Boedel Pailit sebagai Barang Bukti dalam Sistem Hukum Kepailitan dan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal USM Law Review. Vol.8. No.2 (2025).

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

